



P U T U S A N

Nomor 30/Pdt.G/2013/PA.Ek

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan XXX,

Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kecamatan YYY,

Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal

11 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang



pada tanggal 11 Februari 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 30/Pdt.G/2013/

PA.Ek, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 02 Februari 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/07/II/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 03 Februari 2009;
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Parepare selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat di Asaan Enrekang selama kurang lebih 2 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai anak tetapi anak tersebut telah meninggal dunia;
3. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari tahun 2010 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat malas bekerja yang membuat penggugat menderita karena harus mencari nafkah sendiri;
 - b. Bahwa atas sikap tergugat tersebut yang sering membuat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan tergugat sering memukul penggugat;
 - c. Bahwa penggugat merasa dibohongi oleh tergugat, dimana tergugat ternyata telah mempunyai istri sebelum menikah dengan penggugat;



4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Nopember tahun 2012 yang akibatnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tinggal di rumah istri pertama tergugat di Kotu dan sejak itu antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin antara penggugat dan tergugat;
5. Bahwa selama itu antara penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
7. Bahwa manakala perkara tersebut telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang dan gugatan penggugat dikabulkan, maka penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :



1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXX dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil melalui Juru Sita berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 30/Pdt.G/2013/ PA.Ek, tanggal 20 Februari 2013, tanggal 13 Maret 2013 dan tanggal 21 Maret 2013 sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi;

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan oleh majelis hakim tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa secara verstek dengan terlebih dahulu dibacakan surat



gugatan penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Alat bukti tertulis :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/07/II/2009 tanggal 3 Februari 2009 yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.);

II. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah sepupu saksi sedangkan tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2009 di XXX dan telah dikaruniai satu orang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di Pare-Pare selama kurang lebih satu tahun kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat di Asaan selama kurang lebih dua tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sekitar satu tahun setelah menikah, penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;



- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat ketahuan oleh penggugat memiliki istri pertama padahal sebelum menikah dengan penggugat, tergugat mengaku jejaka, disamping itu tergugat juga malas bekerja dan selalu meminta uang kepada penggugat;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar saat penggugat dan tergugat tinggal di Pare-Pare;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung tergugat memukul penggugat, hanya mendengar cerita dari penggugat bahwa tergugat sering memukul penggugat;
- Bahwa saksi mengenal istri pertama tergugat karena saksi pernah bertemu secara langsung dengan istri pertama tergugat tersebut;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012 dan sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih tiga bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, hubungan komunikasi antara penggugat dengan tergugat sudah tidak terjalin lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sekarang tergugat tinggal di Kotu bersama istri peramanya sedangkan penggugat tinggal di Asaan;
- Bahwa tidak pernah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II**, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi biasa ke rumah penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Asaan namun saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di Pare-Pare kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat di Asaan;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah dikaruniai satu orang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar pertengkaran antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar adanya pemukulan yang dilakukan tergugat terhadap penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012, dan setelah berpisah, saksi tidak mengetahui apakah penggugat dan tergugat masih berkomunikasi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat atau tidak;



3. **Saksi III**, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemandakan saksi sedangkan tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2009 di XXX dan telah dikaruniai satu orang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di Pare-Pare selama satu tahun kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat di Asaan selama kurang lebih dua tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun beberapa bulan setelah menikah, penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pertengkaran penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat malas bekerja dan selalu meminta uang kepada penggugat, dan ketika tidak diberikan uang, tergugat marah dan memukul penggugat, disamping itu tergugat juga ketahuan oleh penggugat kalau tergugat sudah memiliki istri pertama padahal sebelum menikah dengan penggugat, tergugat mengaku jejak;
- Bahwa saksi sering menyaksikan penggugat dan tergugat bertengkar dan sering juga melihat penggugat dipukul oleh tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan istri pertama tergugat karena saksi pernah melihatnya secara langsung;



- Bahwa saksi sudah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih tiga bulan lamanya dan sejak berpisah, hubungan komunikasi antara keduanya sudah tidak terjalin lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sekarang tergugat tinggal di Kotu bersama istri pertamanya sedangkan penggugat tinggal di Asaan;

Bahwa terhadap keterangan ketiga saksi tersebut, penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya dihadiri oleh pihak penggugat sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup



untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan, pihak tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila gugatan penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya dianggap mengakui semua dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka tidak hanya mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat saja akan tetapi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, penggugat mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 02 Februari 2009, awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Februari 2010 penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan tergugat sering memukul penggugat disebabkan karena tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada



penggugat karena tergugat malas bekerja dan penggugat merasa dibohongi oleh tergugat dimana tergugat ternyata telah mempunyai istri sebelum menikah dengan penggugat. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Nopember 2012 dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah istri pertama tergugat di Kotu dan sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang perpisahan tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti P.) yang diajukan oleh penggugat di persidangan yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/07/II/2009 tanggal 3 Februari 2009, yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dimana penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya, penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yaitu **Saksi I**, **Saksi II** dan **Saksi III**, ketiga saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi tersebut yang selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut telah meninggal dunia namun keharmonisan tersebut tidak dapat bertahan karena penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena tergugat malas bekerja dan sering meminta uang kepada penggugat, disamping itu tergugat juga ketahuan oleh penggugat telah memiliki istri pertama padahal saat menikah dengan penggugat, tergugat mengaku jejaka dan pertengkaran tersebut berakhir dengan perpisahan tempat tinggal dimana penggugat tinggal di rumah orang penggugat di Asaan sedangkan tergugat tinggal bersama istri pertamanya di Kotu dan sampai saat ini, perpisahan tersebut telah berlangsung selama kurang lebih tiga bulan lamanya. Selama berpisah tempat tinggal, hubungan komunikasi antara penggugat dengan tergugat sudah tidak terjalin lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan disaksikan sendiri dan keterangan ketiga saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal



309 RBg. secara formal dan materil kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan keterangan tiga orang saksi, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia;
2. Bahwa kurang lebih satu tahun setelah menikah, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat malas bekerja dan sering meminta uang kepada penggugat, disamping itu tergugat juga ketahuan memiliki istri yang dinikahinya sebelum menikah dengan penggugat padahal saat tergugat menikah dengan penggugat, tergugat mengaku jejaka;
3. Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal dimana penggugat tinggal di Asaan sedangkan tergugat tinggal di Kotu bersama istri pertamanya dan sampai saat ini perpisahan tersebut telah berlangsung kurang lebih tiga bulan lamanya dan selama berpisah tempat tinggal, hubungan komunikasi antara penggugat dengan tergugat sudah tidak pernah terjalin lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan berakhir dengan perpisahan



tempat tinggal dimana penggugat tinggal di Asaan sedangkan tergugat tinggal di Kotu bersama istri pertamanya dan hingga saat ini perpisahan tersebut telah berlangsung kurang lebih tiga bulan lamanya dan selama berpisah tempat tinggal, hubungan komunikasi antara penggugat dengan tergugat tidak pernah terjalin lagi dan tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa selama kurang lebih tiga bulan lamanya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, hubungan lahir bathin antara suami istri tersebut nyata sudah tidak terjalin lagi, meskipun majelis hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati penggugat agar tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, begitu pula selama proses persidangan berlangsung tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga sikap tergugat tersebut dianggap sudah tidak ada niat dan keinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat, hal tersebut telah membuktikan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor



1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan tergugat adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut di atas telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat nyata terbukti telah pecah, dan



tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi sehingga terpenuhilah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini di ajukan oleh istri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat, maka dalil gugatan penggugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 416.000.- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1434 H., oleh kami **Dra. Sitti Johar** sebagai Ketua Majelis, **Mustamin, Lc.** dan **Sri Rahayu Damopolii, SAg.,**



masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Sajariah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

MUSTAMIN, Lc.

Hakim Anggota,

ttd.

SRI RAHAYU DAMOPOLII, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. SITI JOHAR

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. SAJARIAH

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan:	Rp.	325.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5.		
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	416.000,-
(Empat ratus enam belas ribu rupiah)		

Untuk Salinan
Panitera,



M. Asaf Do'a, SH.

M. Asaf Do'a, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Panitera,

M. Asaf Do'a, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)